



PUTUSAN
Nomor 672/Pid. B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDIKA SAFARIANTO Als DIKA Bin AMNESTI (Alm).;
2. Tempat lahir : Pariaman (Sumbar)
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 18 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Citra Hamperi Blok L No. 5 RT.001 RW.014, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA SAFARIANTO Als DIKA Bin AMNESTI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Seseuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDIKA SAFARIANTO Als DIKA Bin AMNESTI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB Mobil Pickup Merk Isuzu Panther No. Pol : BM 8061 FD No. Rangka : MHCTBR54BYK089654 No. Mesin : E089654 warna biru an. TUGINO;Terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbentuk tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDIKA SAFARIANTO Als DIKA, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 24 Dusun II Desa Rimbo Panjang,

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 24 Dusun II Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan menumpang di dalam mobil damp yang dibawa oleh sdr AJIN, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan pergi kebelakang dan menjumpai karyawan yang bernama BEN untuk meminjam sepeda motor namun Terdakwa tidak dikasih, lalu Terdakwa pergi kedepan di tempat di bengkel mobil dan menjumpai saksi JON dan bertanya "ini mobil siapa?", dan dijawab "nggak tahu aku" selanjutnya Terdakwa pergi kearah mobil pick up tersebut dan masuk kedalam mobil dan melihat ada kunci mobil terletak diatas plafon, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa membawa mobil ke jalan Taman Karya tepatnya di warnet, dan disana Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. BUDI kerumah sdr. BUDI yang beralamat di Jalan Taman Karya gang Hercules, dan pada saat dirumah sdr. BUDI Terdakwa berkata "ayo kita jual mobil ini, ada buangan nggak?", dan dijawab "banyak bang, biar kuhubungi kawan saya";
- Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama sdr. BUDI membuka plat nomor mobil tersebut dan membuka stiker yang ada di mobil, kemudian sdr. BUDI berkata "ayo kita ke Kerinci, mobil ini ada yang beli lima belas juta rupiah,-" , dan Terdakwa jawab "ayo", selanjutnya Terdakwa dan sdr. BUDI pergi ke daerah Kerinci dan menjualkan mobil tersebut ke teman sdr. BUDI yang bernama FAISAL, namun Terdakwa bertransaksi dengan adiknya FAISAL dimana uang muka diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.5.000.000,- akan ditransfer ke rekening sdr. BUDI, selanjutnya kami pulang ke Pekanbaru dan singgah di Ponsel yang ada di daerah Desa Kualu untuk membeli handphone, dan kemudian membagi uang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3,500.000,- dan sdr. BUDI mendapatkan Rp.6.500.000,- setelah itu sdr. BUDI memesan Narkotika jenis

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



shabu kepada temannya dan menghisap Narkotika tersebut dirumah Sr. BUDI, dan keesokan harinya Terdakwa p ulang kerumah. Pada hari Jumat Terdakwa menghubungi sdr. BUDI dan meminta untuk uang sisanya dikirimkan kepada Terdakwa, namun sampai saat sekarang ini handphone sdr. BUDI tidak aktif lagi;

- Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi ke Daerah Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan berjalan kaki, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa sampai di depan Gontor, selanjutnya Terdakwa menumpang dengan mobil dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Tambang;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada meminta izin atau melakukan tanpa sepengetahuan Saksi DONNY ADELINO Als DONI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru dengan nomor polisi: BM 8061 FD milik saksi DONNY;
- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi DONNY ADELINO Als DONI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DONNY ADELINO Als DONI Bin ASMEN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 Sekira Jam 13.00. Wib di Lokasi PT. RMB Dusun II Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap 1 (Satu) unit mobil operasional Merk ISUZU PANTHER WARNA BIRU NO. POL : BM 8061 FD NO. RANGKA MHCTBR54BYK089654 NO. MESIN : EO89654 STNK An. TUGINO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah Paman Saksi.
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi di Pekanbaru.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa mobil Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekira Jam 13.00 Wib setelah di hubungi oleh Karyawan Saksi yang bernama Saksi WIDODO;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mobil 1 (Satu) unit mobil operasional Merk ISUZU PANTHER WARNA BIRU NO. POL : BM 8061 FD NO. RANGKA MHCTBR54BYK089654 NO. MESIN : EO89654 STNK An. TUGINO;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Mobil tersebut selama 1 bulan ini tidak ada yang menggunakan karena dalam perbaikan di Workshop;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil operasional Merk ISUZU PANTHER WARNA BIRU NO. POL : BM 8061 FD NO. RANGKA MHCTBR54BYK089654 NO. MESIN : EO89654 STNK An. TUGINO milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku Pemilik mobil;
 - Bahwa menurut Saksi WIDODO yang melihat Terdakwa mengambil mobil tersebut Saksi AFRIJON;
 - Bahwa lalu Saksi menelpon Saksi AFRIJON dan berkata " Bagaimana Kejadian Pencurian mobil itu " Saksi AFRIJON bercerita bahwa saat dirinya sedang bekerja di Workshop, saat itu Terdakwa menghampiri dirinya dan menanyakan apakah mobil tersebut hidup, dan saat itu Saksi AFRIJON jawab nggak tau" lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut kemudian menghidupkan mobil tersebut lalu membawa mobil tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa karena terdakwa merupakan paman saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AFRIJON Als JON Bin FERI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 Sekira Jam 13.00. Wib di Lokasi PT. RMB Dusun II Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap 1 (Satu) unit mobil operasional Merk ISUZU PANTHER WARNA BIRU NO. POL : BM 8061 FD NO. RANGKA MHCTBR54BYK089654 NO. MESIN : EO89654 STNK An. TUGINO milik Saksi DONNY ADELINO;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil milik Saksi DONNY ADELINO tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 13.00 Wib di Workshop alat berat PT. RMB yang berlokasi di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar serta terjadinya terhadap 1 (Satu) unit Mobil merk Isuzu Panther warna Biru No. Pol. : BM 8061 FD milik Saksi DONNY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna Biru No. Pol. : BM 8061 FD tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil merk Isuzu Panther warna Biru No. Pol. : BM 8061 FD tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Donny pemiliknya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 08.00 Wib, Saksi mulai bekerja sebagai tukang las di Workshop alat berat PT. RMB berlokasi di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar. Lalu sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi, "Bagus gak mobil itu (sambil menunjuk ke arah Mobil merk Isuzu Panther warna Biru No. Pol. : BM 8061 FD milik Saksi DONNY)?", lalu Saksi berkata, "Kemarin rusak, entah udah diperbaiki sama mekanik gak tahu juga", lalu Terdakwa duduk-duduk di workshop tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa menaiki mobil merk Isuzu Panther warna Biru No. Pol. : BM 8061 FD langsung menyalakannya dan langsung membawa mobil tersebut keluar dari areal PT. RMB tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib, datang Saksi DIANSAR selaku pengurus spartpare, lalu Saksi berkata, "Mobil Panter dibawa sama Terdakwa tadi" dan Saksi DIANSAR berkata, "Iyalah, nanti dilaporkan sama Pak WIDODO.";
- Bahwa Saksi membiarkan saja pada saat Terdakwa membawa mobil merk Isuzu Panther warna Biru No. Pol. : BM 8061 FD tersebut, karena

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut masih keluarga dari Bos Saksi yang bernama Saksi DONNY.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DIANSAR Als DIAN Bin TAUHID (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 Sekira Jam 13.00. Wib di Lokasi PT. RMB Dusun II Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap 1 (Satu) unit mobil operasional Merk ISUZU PANTHER WARNA BIRU NO. POL : BM 8061 FD NO. RANGKA MHCTBR54BYK089654 NO. MESIN : EO89654 STNK An. TUGINO milik Saksi DONNY ADELINO;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Sekira Jam 15.00 Wib saat bertemu dengan Saksi AFRIJON di Workshop PT. RMB dan saat itu Saksi AFRIJON mengatakan bahwa Mobil Merk Panther Piucp warna biru yang sedang di Perbaiki dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa, dan Sepengetahuan Saksi Mobil tersebut selama 1 bulan ini tidak ada yang menggunakan karena dalam perbaikan di Workshop;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Setember 2022 Sekira jam 15.00 Wib, pada saat Saksi baru sampai di Workshop milik PT. RMB saat itu Saksi bertemu dengan Saksi AFRIJON, saat itu Saksi AFRIJON berkata " Bang Mobil Pickup Panther warna biru yang sedang di perbaiki dibawa Terdakwa " Saksi jawab " apa yang kamu bilang sama dia " Saksi AFRIJON jawab " dia nanya, mobil itu bagus apa tidak, Saksi jawab tidak " lalu Saksi lanjut kerja sedangkan Terdakwa jalan-jalan di dalam Workshop, dan menurut keterangan Saksi AFRIJON bahwa pada saat Saksi AFRIJON bekerja saat itu Terdakwa menghidupkan mobil, saat mobil hidup lalu Terdakwa membawa mobil keluar dari PT. RMB;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi menelpon Saksi WIDODO dan meminta Saksi WIDODO untuk datang ke Workshop, saat Saksi Widodo datang lalu Saksi bersama Saksi Widodo langsung

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



mengecek kelokasi Mobil, saat sampai dilokasi mobil ternyata benar mobil tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EDY WIDODO Als WIDODO Bin SUCIPTO (Alm),, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pada hari Kamis Tanggal 01 September 2022 Sekira Jam 13.00. Wib di Lokasi PT. RMB Dusun II Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap 1 (Satu) unit mobil operasional Merk ISUZU PANTHER WARNA BIRU NO. POL : BM 8061 FD NO. RANGKA MHCTBR54BYK089654 NO. MESIN : EO89654 STNK An. TUGINO milik Saksi DONNY ADELINO;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perkara Pencurian terhadap 1 (Satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna Biru No. Pol. : BM 8061 FD tersebut, setelah diberitahu oleh Saksi DIANSAR selaku pengurus spartpare dan mengatakan,"Pak, Mobil Panter hilang dibelakang, dibawa sama Terdakwa";
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke workshop alat berat untuk memastikan kejadian tersebut dan saat itu bertemu dengan Sdr. MALIKI selaku Mekanik alat berat, lalu Saksi berkata,"Apa betul mobil Panter hilang di sini?" dan dijawab oleh Sdr. MALIKI,"Iya pak, informasinya dibawa sama Terdakwa".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alat yang digunakan Terdakwa, dan Sepengetahuan Saksi Mobil tersebut selama 1 bulan ini tidak ada yang menggunakan karena dalam perbaikan di Worshop;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Mobil milik Saksi Donny pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib di dalam areal PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) yang beralamat di Jalan raya Pekanbaru Bangkinang KM 24 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut yaitu hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, adapun Barang barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Isuzu Panther warna Biru dengan No. Pol BM 8061 FD;
- Bahwa Terdakwa dengan Pihak PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) yaitu Terdakwa pernah bekerja disana sebagai Karyawan sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, dan kemudian Terdakwa keluar dari Perusahaan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa masuk kedalam PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) yang beralamat di Jalan Raya pekanbaru Bangkinang KM 24 Dusun II Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan menumpang didalam Mobil Damp yang dibawa oleh Sdr. AJIN, selanjutnya Terdakwa keluar dari Mobil dan pergi kebelakang dan menjumpai karyawan yang bernama BEN untuk meminjam Sepeda Motor namun Terdakwa tidak dikasih;
- Bahwa lalu Terdakwa pergi kedepan di tempat bengkel mobil dan menjumpai Saksi JON dan bertanya "INI MOBIL SIAPA?" sambil menunjuk ke arah Mobil Pick Up tersebut dan dijawab "MOBIL ORANG LABOR", dan Terdakwa tanya "ADA KUNCI MOBIL ITU?", dan dijawab "NGGAK TAHU AKU", selanjutnya Terdakwa pergi kearah mobil pick up tersebut dan masuk kedalam mobil dan melihat ada kunci mobil terletak diatas plafon, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan kunci tersebut selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Mobil ke jalan taman karya tepatnya di warnet, dan disana Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama BUDI, kemudian kami pergi kerumah BUDI yang beralamat di Jalan Taman Karya Gg. Hercules, dan pada saat dirumah Sdr. BUDI Terdakwa berkata "AYO KITA JUAL MOBIL INI, ADA BUANGAN NGGAK?", dan dijawab "BANYAK BANG, BIAR KUHUBUNGI KAWAN TERSANGKA". Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. BUDI membuka Plat Nomor mobil tersebut dan membuka stiker yang ada di Mobil, kemudian Sdr. BUDI berkata "AYO KITA KE KERINCI, MOBIL INI ADA YANG BELI RP.15.000.000,- ", dan Terdakwa jawab "AYO", selanjutnya kami pergi ke daerah Kerinci dan menjualkan Mobil tersebut ke teman Sdr. BUDI yang bernama FAISAL, namun Terdakwa bertransaksi dengan adiknya FAISAL dimana uang muka diberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.5.000.000,- akan ditransfer ke rekening Sdr. BUDI, selanjutnya kami pulang ke Pekanbaru dan singgah di Ponsel yang ada di daerah Desa Kualu untuk membeli handphone, dan kemudian membagi uang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- dan Sdr. BUDI mendapatkan Rp.6.500.000,- setelah itu Sdr. BUDI memesan Narkotika jenis shabu kepada temannya dan menghisap Narkotika tersebut di rumah Sdr. BUDI, dan keesokan harinya Terdakwa pulang kerumah. Pada hari Jumat Terdakwa menghubungi Sdr. BUDI dan meminta untuk uang sisanya dikirimkan kepada Terdakwa, namun sampai saat sekarang ini Handphone Sdr. BUDI tidak aktif lagi. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi ke Daerah Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan berjalan kaki, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa sampai di depan Gontor, selanjutnya Terdakwa menumpang dengan mobil dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Tambang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin masuk kedalam PT. RMB dan mengambil mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB Mobil Pickup Merk Isuzu Panther No. Pol : BM 8061 FD No. Rangka : MHCTBR54BYK089654 No. Mesin : E089654 warna biru an. TUGINO.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Surat yang saling berhubungan dan berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 24 Dusun II Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan menumpang di dalam mobil damp yang dibawa oleh sdr AJIN, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan pergi kebelakang dan menjumpai karyawan yang bernama BEN untuk meminjam sepeda motor namun Terdakwa tidak dikasih, lalu Terdakwa pergi kedepan di tempat di bengkel mobil dan menjumpai saksi JON dan bertanya "ini mobil siapa?", dan dijawab "nggak tahu aku" selanjutnya Terdakwa pergi kearah mobil pick up tersebut dan masuk kedalam mobil dan melihat ada kunci mobil terletak diatas plafon, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membawa mobil ke jalan Taman Karya tepatnya di warnet, dan disana Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. BUDI kerumah sdr. BUDI yang beralamat di Jalan Taman Karya gang Hercules, dan pada saat dirumah sdr. BUDI Terdakwa berkata "ayo kita jual mobil ini, ada buangan nggak?", dan dijawab "banyak bang, biar kuhubungi kawan saya"
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama sdr. BUDI membuka plat nomor mobil tersebut dan membuka stiker yang ada di mobil, kemudian sdr. BUDI berkata "ayo kita ke Kerinci, mobil ini ada yang beli lima belas juta rupiah,-" , dan Terdakwa jawab "ayo", selanjutnya Terdakwa dan sdr. BUDI pergi ke daerah Kerinci dan menjualkan mobil tersebut ke teman sdr. BUDI yang bernama FAISAL, namun Terdakwa bertransaksi dengan adiknya FAISAL dimana uang muka diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.5.000.000,- akan ditransfer ke rekening sdr. BUDI, selanjutnya kami pulang ke Pekanbaru dan singgah di Ponsel yang ada di daerah Desa Kualu untuk membeli handphone, dan kemudian membagi uang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,- dan sdr. BUDI mendapatkan Rp.6.500.000,- setelah itu sdr. BUDI memesan Narkotika jenis shabu kepada temannya dan menghisap Narkotika tersebut dirumah Sr. BUDI, dan keesokan harinya Terdakwa pulang kerumah. Pada hari Jumat Terdakwa menghubungi sdr. BUDI dan meminta untuk uang

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dikirimkan kepada Terdakwa, namun sampai saat sekarang ini handphone sdr. BUDI tidak aktif lagi.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi ke Daerah Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan berjalan kaki, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa sampai di depan Gontor, selanjutnya Terdakwa menumpang dengan mobil dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Tambang.
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada meminta izin atau melakukan tanpa sepengetahuan Saksi DONNY ADELINO Als DONI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru dengan nomor polisi: BM 8061 FD milik saksi DONNY.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DONNY ADELINO Als DONI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa benar mobil milik saksi Donnyk sudah didapatkan dan saksi Donny sudah memaafkan terdakwa karena terdakwa merupakan paman saksi Donny.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, benarlah bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa ANDIKA SAFARIANTO Als DIKA dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan “barang” dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak. Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh terdakwa atau telah berpindah tempat. terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 24 Dusun II Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan menumpang di dalam mobil damp yang dibawa oleh sdr AJIN, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan pergi kebelakang dan menjumpai karyawan yang bernama BEN untuk meminjam sepeda motor namun Terdakwa tidak dikasih, lalu Terdakwa pergi kedepan di tempat di bengkel mobil dan menjumpai saksi JON dan bertanya "ini mobil siapa?", dan dijawab "nggak tahu aku" selanjutnya Terdakwa pergi kearah mobil pick up tersebut dan masuk kedalam mobil dan melihat ada kunci mobil terletak diatas plafon, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil ke jalan Taman Karya tepatnya di warnet, dan disana Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. BUDI kerumah sdr. BUDI yang beralamat di Jalan Taman Karya gang Hercules, dan pada saat dirumah sdr. BUDI Terdakwa berkata "ayo kita jual mobil ini, ada buangan nggak?", dan dijawab "banyak bang, biar kuhubungi kawan saya".

Bahwa 1 (Satu) unit mobil operasional Merk ISUZU PANTHER WARNA BIRU NO. POL : BM 8061 FD NO. RANGKA MHCTBR54BYK089654 NO. MESIN : EO89654 STNK An. TUGINO adalah milik Saksi DONNY ADELINO Als DONI Bin ASMEN dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki



berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak / bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemilikannya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemilikannya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan terdakwa bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam PT. RMB (Riau Mas Bersaudara) yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 24 Dusun II Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan menumpang di dalam mobil damp yang dibawa oleh sdr AJIN, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan pergi kebelakang dan menjumpai karyawan yang bernama BEN untuk meminjam sepeda motor namun Terdakwa tidak dikasih, lalu Terdakwa pergi kedepan di tempat di bengkel mobil dan menjumpai saksi JON dan bertanya "ini mobil siapa?", dan dijawab "nggak tahu aku" selanjutnya Terdakwa pergi kearah mobil pick up tersebut dan masuk kedalam mobil dan melihat ada kunci mobil terletak diatas plafon, kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut;

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa mobil ke jalan Taman Karya tepatnya di warnet, dan disana Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yaitu sdr. BUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan sdr. BUDI kerumah sdr. BUDI yang beralamat di Jalan Taman Karya gang Hercules, dan pada saat dirumah sdr. BUDI Terdakwa berkata "ayo kita jual mobil ini, ada buangan nggak?", dan dijawab "banyak bang, biar kuhubungi kawan saya".

Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama sdr. BUDI membuka plat nomor mobil tersebut dan membuka stiker yang ada di mobil, kemudian sdr. BUDI berkata

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



"ayo kita ke Kerinci, mobil ini ada yang beli lima belas juta rupiah,-" , dan Terdakwa jawab "ayo", selanjutnya Terdakwa dan sdr. BUDI pergi ke daerah Kerinci dan menjualkan mobil tersebut ke teman sdr. BUDI yang bernama FAISAL, namun Terdakwa bertransaksi dengan adiknya FAISAL dimana uang muka diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.5.000.000,- akan ditransfer ke rekening sdr. BUDI, selanjutnya kami pulang ke Pekanbaru dan singgah di Ponsel yang ada di daerah Desa Kualu untuk membeli handphone, dan kemudian membagi uang tersebut dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3,500.000,- dan sdr. BUDI mendapatkan Rp.6.500.000,- setelah itu sdr. BUDI memesan Narkotika jenis shabu kepada temannya dan menghisap Narkotika tersebut dirumah Sr. BUDI, dan keesokan harinya Terdakwa p ulang kerumah. Pada hari Jumat Terdakwa menghubungi sdr. BUDI dan meminta untuk uang sisanya dikirimkan kepada Terdakwa, namun sampai saat sekarang ini handphone sdr. BUDI tidak aktif lagi;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pergi ke Daerah Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar dengan berjalan kaki, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa sampai di depan Gontor, selanjutnya Terdakwa menumpang dengan mobil dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Tambang;

Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada meminta izin atau melakukan tanpa sepengetahuan Saksi DONNY ADELINO Als DONI selaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru dengan nomor polisi: BM 8061 FD milik saksi DONNY dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi DONNY ADELINO Als DONI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud akan memiliki dengan cara melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 362 Kitab

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Donny;
- Mobil telah dikuasai oleh Saksi Donny;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAFARIANTO Als DIKA Bin AMNESTI (Alm) (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB Mobil Pickup Merk Isuzu Panther No. Pol : BM 8061 FD No. Rangka : MHCTBR54BYK089654 No. Mesin : E089654 warna biru an. TUGINO.
Terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh NELI GUSTI ADE, S.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan ANGELIA RENATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh PRADIPTA PRIHANTONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. NELI GUSTI ADE, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 672/Pid. B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)